



Denda Lima Jenis Pajak Daerah Dihapuskan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta menerapkan penghapusan denda terhadap beberapa jenis pajak daerah. Antara lain, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, hingga pajak air tanah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa, berujar, penghapusan sanksi denda hanya berlaku untuk pajak dari 2002 sampai 2011. Sebab, saat itu ketetapan pajak untuk kelima jenis pajak ini masih ditetapkan pemerintah daerah

“Jadi, ketetapan nya ditetapkan oleh pemerintah daerah, belum dilakukan lewat sistem *self assessment* seperti yang diterapkan seka-

rang ini,” kata Wasesa.

Ia berharap, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No 23 Tahun 2021 tersebut dapat meringankan beban wajib pajak. Sebab, mereka kini cukup membayar tunggakan, tanpa disertai denda.

“Namun, wajib pajak tetap harus membayar tunggakan pajaknya, karena yang dihapus cuma sanksi denda, pokok tunggakan tetap harus dibayarkan,” katanya.

“Penghapusan sanksi denda ini hanya berlaku sampai 31 Desember mendatang. Makanya, kami berhadapan wajib pajak segera penuhi kewajiban,” kata Wasesa. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005